

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PASURUAN

NOMOR : 900.1.1/1160 /423.201/2024
100.1.7/1315/423.040/2024

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KOTA ASURUAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 900.1.1 / 1160 /423.201/2024

NOMOR : 100.3.7 / 1315 /423.040/2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
   Jabatan : Walikota Pasuruan
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : H. ISMAIL M. HASAN, SE
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   b. Nama : DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   c. Nama : FARID MISBAH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pasuruan, 01 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
(Walikota Pasuruan)

PIHAK KEDUA

H. ISMAIL M. HASAN, SE
(Ketua DPRD)

DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
(Wakil Ketua DPRD)

FARID MISBAH
(Wakil Ketua DPRD)

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 5

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 5

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 7

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 8

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah 9

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 9

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 11

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 11

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 13

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 16

3.2.2 Inflasi 20

3.2.3 Pengangguran 23

3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia 24

3.2.5 Kemiskinan 26

3.2.6 Gini Rasio 27

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 29

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 29

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 36

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 41

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah 41

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 50

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 60

6.1 Penerimaan Pembiayaan 60

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 61

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 64

BAB VIII PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2025	16
Tabel 3.2	PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	18
Tabel 3.3	Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	20
Tabel 3.4	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2020-2023	22
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	51
Tabel 6.1	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	63
Tabel 8.1	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2025	14
Gambar 3.2	Proyeksi Persentase Kemiskinan Tahun 2018-2025	14
Gambar 3.3	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2025	15
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan 2018-2023	17
Gambar 3.5	Inflasi Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	21
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	24
Gambar 3.7	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Dalam Skala Nasional, Provinsi, dan Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	26
Gambar 3.8	Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	28

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan
Nomor : 900.1.1/ 1160 /423.201/2024
100.3.7/ 1315 /423.040/2024
Perihal : Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 01 Agustus 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS. KUA sebagaimana dimaksud memuat :

a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar (hukum) penyusunan KUA;
b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
c. Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
d. Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 dan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
e. Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
f. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;

g. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah konkret dalam mencapai target; dan
h. Penutup.

KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen anggaran yang menjebatani dari dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada dokumen penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Proses perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan (Musrenbangkel) hingga tertuang pada dokumen RKPD, maka untuk pelaksanaannnya dituangkan dalam dokumen APBD yang didasarkan kepada KUA dan PPAS. Dengan demikian KUA Tahun Anggaran 2025 mempunyai peran strategis yang berfungsi menterjemahkan kebijakan dan arah pembangunan daerah untuk dituangkan dalam dokumen penganggaran. Arah dan kebijakan pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025;
2. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
3. Memudahkan SKPD dalam memahami rencana dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsinnya yang akan dituangkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
4. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 825);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50); dan
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2024).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan ketenaga-kerjaan. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2025 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, serta perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan. Kebijakan ekonomi makro yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan perkapita mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dapat diukur dari pencapaian atas kebijakan ekonomi makro daerah pada masa tertentu.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Pasuruan tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan yang telah disusun, dimana dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, pembangunan terkait dengan ekonomi termuat dalam tujuan yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, dengan sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan ekonomi, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang dapat dijalankan adalah dengan menumbuhkan wirausaha baru dengan pendampingan usaha masyarakat dan bantuan permodalan masyarakat miskin, serta meningkatkan produktivitas sektor unggulan (industi olahan dan perdagangan) melalui pariwisata terintegrasi dan investasi, serta didukung dengan pengelolaan pendapatan daerah berkualitas. Adapun beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pengembangan potensi kewirausahaan kepemudaan;
2. Pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yang tepat sasaran;
3. Pelatihan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan memperhatikan kebutuhan industri;
4. Pendampingan peningkatan kualitas produk UMKM;
5. Peningkatan inovasi nilai tambah dan pemasaran olahan hasil peternakan, pertanian, perikanan;
6. Pengelolaan industri kreatif dalam mendukung pariwisata terintegrasi;
7. Pengembangan pariwisata yang terintergrasi dilakukan melalui penataan kawasan Alun-alun Kota Pasuruan, serta pengembangan pelabuhan bagian barat untuk mendukung pariwisata dan perdagangan;
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang efektif;
9. Menjamin iklim investasi yang kondusif dengan insentif dan kemudahan perijinan;
10. Revitalisasi fungsi BUMD sebagai pengungkit PAD;
11. Perluasan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah;
12. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan melalui pelaksanaan revitalisasi pasar;

13. Pengelolaan pembangunan sumber daya industri olahan; dan
14. Pengembangan UMKM di Kota Pasuruan dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan PLUD dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. PLUD dimanfaatkan untuk menjadi pusat perbelanjaan produk UMKM, pelatihan, dan lain-lain**.**

Arah Pembangunan ekonomi Kota Pasuruan tersebut sejalan dengan tematik pembangunan di Kota Pasuruan tahun 2025, adalah “Memantapkan Kemandirian dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Menjaga Stabilitas Sosial”. Dalam rangka mewujudkan tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2025 tersebut, maka Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan 6 prioritas pembangunan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengakses Pendidikan, kesehatan, dan daya beli;
2. Menjamin ketentraman dan ketertiban dengan kolaborasi seluruh *stakeholder*;
3. Menjaga stabilitas pelaku ekonomi masyarakat;
4. Penguatan infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup;
5. Sinergitas pembangunan pusat dan daerah; dan
6. Reformasi aparatur ASN yang berkualitas dan adaptif.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 tersebut tidak bersifat parsial dan terpisah dengan Pembangunan ekonomi Nasional dan regional Jawa Timur. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pasuruan tahun 2025 tentunya harus sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang disesuaikan dengan karakteristik perekonomian lokal. Adapun arah kebijakan ekonomi Nasional tahun 2025 tertuang dalam Tema RKP Tahun 2025 yang diangkat oleh Pemerintah yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2025 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi 3 fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
2. Sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; dan
3. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Berikut diuraikan pula penjabaran terhadap focus pembangunan Nasional ke dalam penekanan pembangunan nasional tahun 2025, sebagai berikut:

1. Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penguatan infrastruktur digital;
3. Pengembangan infrastrukturtransisi energi;
4. Percepatan infrastruktur IKN;
5. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir;
6. Penetapan wajib belajar 13 tahun;
7. Restrukturisasi tenaga guru dan Kesehatan;
8. Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting;
9. Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatanya untuk perlindungan social adaptif;
10. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;
11. Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual system;
12. Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa;
13. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

14. Pengembangan Skema graduasi bansos;
15. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
16. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
17. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
18. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan.
19. Peningkatan produksi industry pengolahan;
20. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan
21. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Sedangkan kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur sesuai Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Namun seiring berjalanya waktu dan mengikuti dinamika nasional termasuk didalamnya mempertimbangkan tema pembangunan pemerintah pusat, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mengalami penyesuaian. Merujuk terhadap tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka diturunkanlah dalam 9 prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
4. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan social;
5. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
6. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi;
7. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup;
8. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan; dan
9. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Adanya desentralisasi pemerintahan daerah memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pasuruan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada seluruh tahapan tersebut menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada daerah. Oleh karenanya pengelolaan keuangan daerah selalu disandingkan dengan proses pembangunan daerah, yakni berkaitan dengan kewajiban mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan yang menjadi

kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu ruang lingkup keuangan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Kota Pasuruan, maka diperlukan dibuat kebijakan pengelolaan keuangan pada Kota Pasuruan, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1 Arah Kebijkan Pendapatan Daerah

Dengan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Kota Pasuruan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian yang dituangkan sebagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pengelolaan Pendapatan Daerah. Pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan reformasi peraturan dalam rangka penguatan *local taxing power* dengan tetap menjaga perekonomian. UU HKPD berfokus pada pengurangan biaya administratif dari pemungutan pajak dan optimalisasi dari pemungutan itu sendiri. Dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi, maka *local taxing power* pemerintah daerah dapat meningkat. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain pengintegrasian pajak daerah berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Dengan integrasi, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam pelaporan pajak dan administrasi pembayaran serta meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi pemerintah daerah. UU HKPD juga mendorong pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak yang merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di daerah.

Pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil adalah pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, memperhatikan aspek keadilan, memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak menghambat investasi daerah. Perangkat Daerah harus tetap mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

UU HKPD juga telah mendesain ulang kebijakan Pendapatan Transfer Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada UU HKPD, terdapat peningkatan porsi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 2% ke 3% dan DBH PBB dari 90% ke 100%. Terobosan dari UU HKPD terkait DBH yang

tidak kalah penting adalah adanya alokasi kepada daerah non penghasil yang terkena eksternalitas negatif dari penghasil. Hal ini sesuai dengan target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang mempertimbangkan upaya pemulihan lingkungan. DAU juga mengalami redesain kebijakan dengan adanya UU HKPD. DAU disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal. DAU juga dihitung menggunakan pendekatan kelompok dengan pertimbangan kewilayahan dan perekonomian. Pemerintah pusat juga dapat memberikan sanksi sesuai dengan kinerja pemda dalam memanfaatkan DAU. Dana Alokasi Khusus (DAK) direstrukturisasi dengan adanya penambahan komponen hibah daerah. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pemerintah *(spesific grant*).

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026; dan
2. Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis gender.

Berdasarkan kondisi kemampuan fiskal daerah, pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Setiap belanja daerah yang dikeluarkan harus diarahkan pada penguatan kualitas belanja yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better).

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Pada tahun anggaran 2025 diasumsikan bahwa kebutuhan belanja daerah

masih belum dapat dicukupi oleh pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit anggaran daerah. Untuk menutup defisit anggaran daerah tersebut, sumber utama Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa).

Sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan Pembentukan Dana Cadangan yang akan digunakan sebagai belanja pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU).

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah, perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1-5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5–3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga

tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield Surat Berharga Negara (SBN) sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US *Treasury.* Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025. *Indonesian crude price* (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

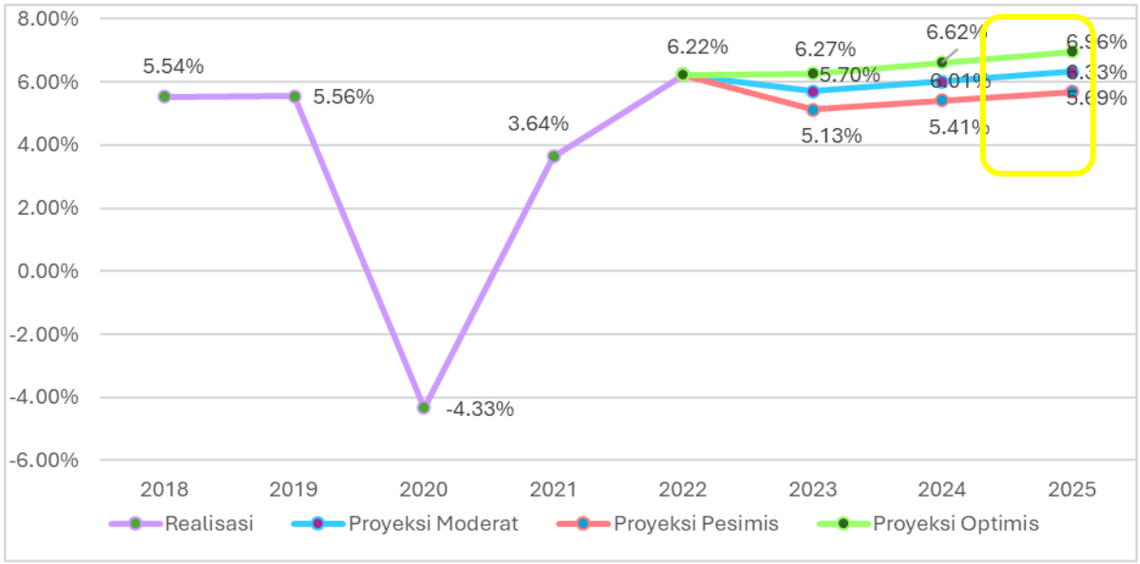
Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5–5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka 7,0–8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379–0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok

miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

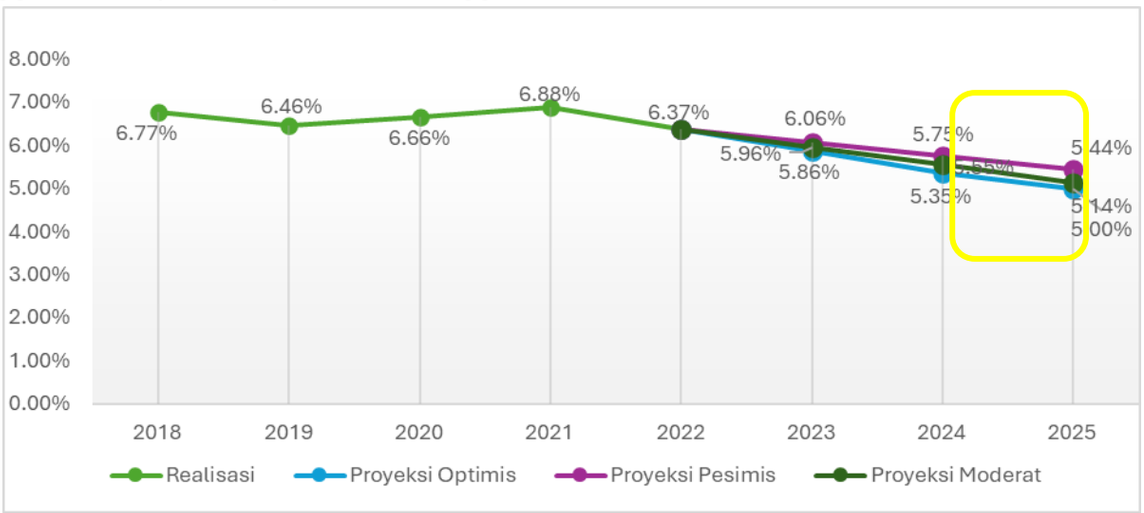
Prospek perekonomian Kota Pasuruan dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan menunjukkan kondisi yang kembali normal seiring dengan semakin membaiknya kondisi pasca pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh sebesar 3,64%, setelah sebelumnya pada tahun 2020 memiliki pertumbuhan sebesar -4,33%. Pada tahun 2022 mayoritas sektor ekonomi telah mengalami pertumbuhan positif, bahkan sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu mencapai 18,57%. Di tahun 2023 meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pada sektor-sektor tertentu Kota Pasuruan berhasil menaikkan pertumbuhannya, misalnya saja pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang meningkat sebesar 8,62% selain itu sektor informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan sebesar 7,51%. Kondisi kedepan memang masih dihadapkan pada tantangan dimana salah satunya adalah adanya risiko ketidakpastian, sehingga dengan demikian masih tetap diperlukan penanganan secara berkesinambungan dan berimbang antara ekonomi, kesehatan, dan sosial, serta memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di tahun 2024 sampai tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasca Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi pada 2 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dan mulai kembali pada kondisi normal sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Secara perhitungan proyeksi dilakukan dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis, sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diproyeksikan berada pada angka 5,14% hingga 6,62%, sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan pada angka **5,69%** hingga **6,69%.**



Gambar 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2025

Sumber: Data Olahan, 2024

Pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan sudah berhasil menekan angka kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemerintah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi juga kelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan penerima dan manfaat PKH, bantuan tunai dan non tunai, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah juga telah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dengan kondisi ketidakpastian. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi, maka diperkirakan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2024 dan 2025 turut mengalami penurunan. Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis dapat diketahui bahwa persentase kemiskinan menunjukkan tren menurun dengan angka 5,35% hingga 5,75% pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 dengan dukungan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota Pasuruan maka persentase kemiskinan di Kota Pasuruan diperkirakan kembali mengalami penurunan hingga berada pada angka **5,00%** hingga **5,44%.**



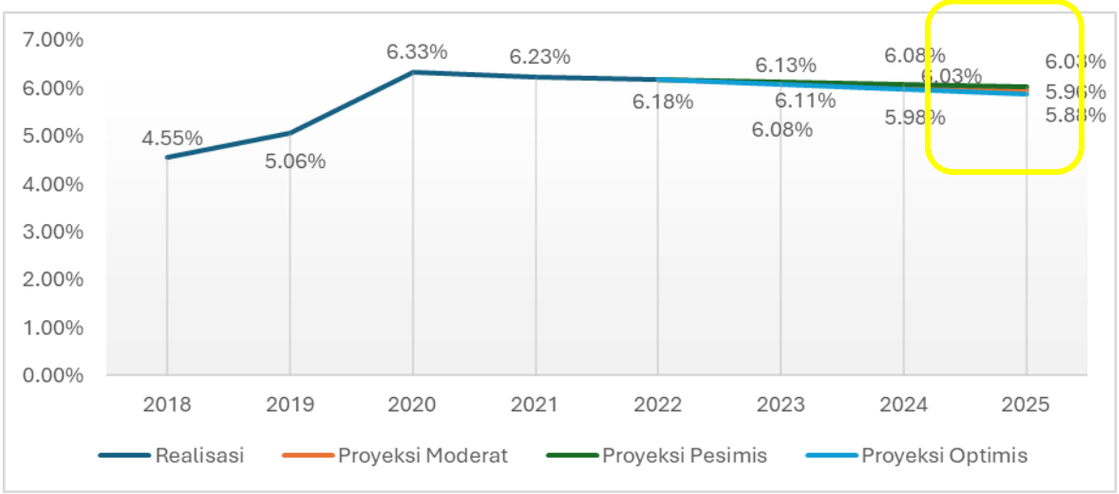
Gambar 3. 2 Proyeksi Persentase Kemiskinan Tahun 2018 - 2025

Sumber: Data Olahan, 2024

Mengamati data ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran di Kota Pasuruan,

nampak bahwa dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya angka pengangguran yang telah menunjukkan tren penurunan, dimana tingkat pengangguran memiliki korelasi dengan arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab bagaimanapun ketika ekonomi tumbuh pasti ada kesempatan kerja yang tercipta. Seiring dengan semakin membaiknya ekonomi dan semakin membaiknya kondisi Covid-19, maka sektor ekonomi akan kembali beraktivitas secara normal dan berpotensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan demikian tingkat pengangguran di Kota Pasuruan diperkirakan juga akan semakin berkurang.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan asumsi pesimis, moderat, dan optimis dapat diperkirakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan akan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka sebesar 5,98% hingga 6,08%, sedangkan TPT pada tahun 2025 diperkirakan mencapai angka **5,88%** hingga **6,03%.** Perkiraan/asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 telah mendasari dirumuskannya target capaian indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Beberapa faktor yang mendukung dalam pencapaian target yang ditetapkan lebih didasarkan pada kondisi perekonomian daerah, regional dan nasional yang mulai menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, dimana bila dibandingkan dengan nilai tambah sektor ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, maka nilai tambah sektor ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas produksi/ konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Pasuruan mampu tumbuh sebesar 3,64% dan 6,22%. Dengan demikian cukup realistis bila pada tahun 2024 target pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan diperkirakan sebesar 5,14% hingga 6,62%, dengan mempertimbangkan adanya risiko ketidakpastian dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan. Selain itu pada tingkat Provinsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,34%, sedangkan secara nasional pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hal yang sama dengan pertumbuhan sebesar 5,31%. Sehingga dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara agregate akan menjadi leverage pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan pada tahun 2025.



Gambar 3. 3 proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2025

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil proyeksi dari masing-masing indikator makro ekonomi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan pada tahun 2023 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Proyeksi Indikator makro Ekonomi Tahun 2023-2025

Indikator	Realisasi Tahun 2022	Kondisi	Hasil Proyeksi		
			2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	6,22%	Pesimis	5,13%	5,41%	5,69%
		Moderat	5,70%	6,01%	6,33%
		Optimis	6,27%	6,62%	6,96%
Persentase Kemiskinan	6,37%	Pesimis	6,06%	5,75%	5,44%
		Moderat	5,96%	5,55%	5,14%
		Optimis	5,86%	5,35%	5,00%
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,18%	Pesimis	6,13%	6,08%	6,03%
		Moderat	6,11%	6,03%	5,96%
		Optimis	6,08%	5,98%	5,88%

Sumber : Data diolah, 2024

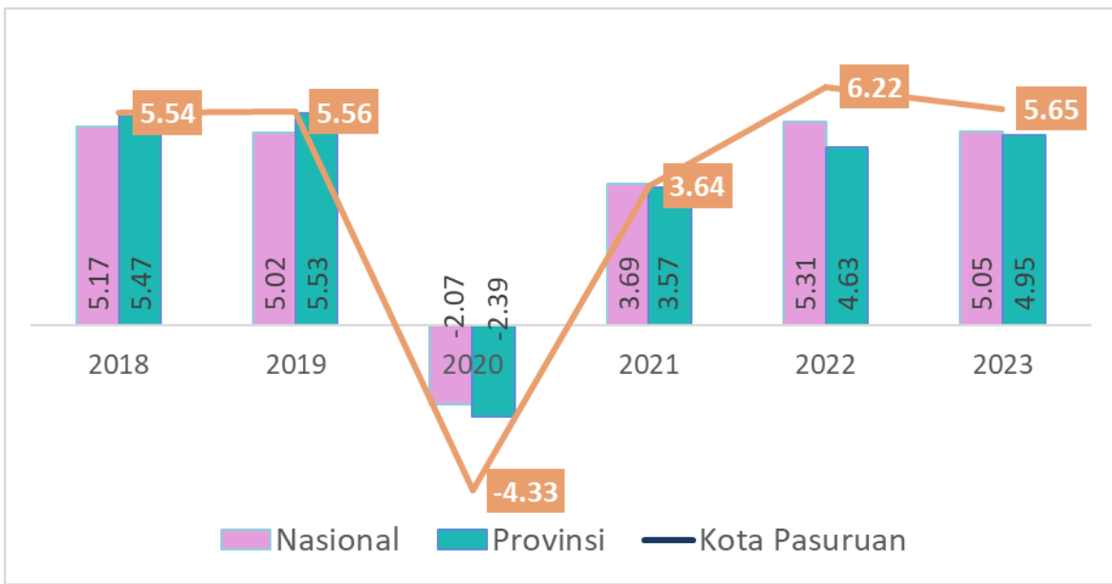
Beberapa capaian kinerja indikator makro yang dijadikan asumsi sebagai dasar penyusunan APBD Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu daerah. Ekonomi suatu daerah sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari perkembangan berbagai aktivitas ekonomi yang tercermin pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan kondisi yang cenderung melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,54%, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup kecil atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,02%, sehingga pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat menjadi 5,56%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh pandemi

Covid-19, sehingga menjadi -4,33%. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dan memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 3,64%. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 6,22%, dimana besar pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun tersebut telah berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur maupun Indonesia. Kemudian di tahun 2023, kondisi perekonomian Kota Pasuruan mengalami perlambatan dari 6,22% di tahun 2022 menjadi 5,65% di tahun 2023. Meskipun pertumbuhan perekonomian Kota Pasuruan mengalami perlambatan akan tetapi angka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dan berada di atas rata-rata Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Berikut dibawah ini merupakan grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2018 hingga tahun 2023:



Gambar 3. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Pusat 2024

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2023 Kota Pasuruan mengalami gejolak pertumbuhan ekonomi. Sebelum adanya pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di angka 5,54 pada tahun 2018 dan 5,56 di tahun 2019, angka tersebut cenderung mengalami kenaikan di tahun 2019, akan tetapi pasca Covid-19 di tahun 2020 perekonomian global maupun nasional mengalami gejolak yang luar biasa. Banyaknya usaha yang gulung tikar dari pengusaha kecil hingga pengusaha besar yang kehilang perputaran ekonominya disebabkan ekonomi masyarakat yang menurun dan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tidak membelanjakan uangnya. Keadaan ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah mengalami masa yang gelap. Dalam keadaan perekonomian yang tidak berputar maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menurun hingga mencapai angka minus. Kondisi yang semakin membaik di tahun 2021 membantu masyarakat dalam memperoleh pijakan ekonominya kembali membuat perputaran ekonomi nasional dan daerah kembali berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang menurun hingga di taraf minus pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi di

tahun 2021 menjadi 3,64 untuk Kota Pasuruan dan 3,69 untuk Nasional. Angka ini kemudian berangsur-angsur membaik di tahun 2022 dan 2023.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Barat Atas Dasar Harga Konstan 2019 sampai dengan tahun 2023 banyak ditunjang oleh adanya peran dari masingmasing sektor/lapangan usaha, dimana masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 7 sektor/ lapangan usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan, 7 sektor tersebut memiliki peranan 5% lebih dari setiap sektor lapangan usaha yang ada di Kota Pasuruan. Pada sektor Transportasi dan pergudangan memiliki peranan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Pasuruan, sektor ini telah konsisten menopang pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 18,57 turun menjadi 10,33 meskipun mengalami penurunan akan tetapi sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sektor informasi dan komunikasi meningkat tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 1,13, pada tahun 2023 sektor tersebut naik menjadi 8,64. Sektor ketiga ada pada jasa perusahaan yang mengalami kenaikan, pada tahun 2022 sebesar -0,16 dan naik tahun 2023 menjadi 8,09. Sektor penyedia akomodasi dan makan minum konsisten berada di angka 7,6. Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang mengalami peningkat dari -2,09 menjadi 6,53 di tahun 2023. Kemudian terdapat sektor industri pengelolaan sebesar 5,78 dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,74. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2019 - 2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	**11,05**	-3,18	3,95	2,4
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,56	-6,38	-3,55	-99,85	-72,83
3	Industri Pengolahan	4,71	-7,68	2,77	**8,22**	**5,78**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,19	0,01	2,3	7,47	2,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	4,78	2,76	-2,09	**6,53**
6	Konstruksi	**5,79**	-7,14	0,45	4,11	4,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**6,17**	-7,31	**6,17**	**7,84**	**5,74**
8	Transportasi dan Pergudangan	**7,21**	-6,37	**8,15**	**18,57**	**10,33**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**7,28**	-10,32	2,87	**7,82**	**7,6**
10	Informasi dan Komunikasi	**6,96**	**7,75**	**5,93**	1,13	**8,64**
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	-0,21	0,7	2,77	3,75
12	Real Estate	**5,14**	1,71	0,97	3,16	2,76
13	Jasa Perusahaan	**6,76**	-6,07	2,11	-0,16	**8,09**
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	-2,84	-0,31	0,28	0,21
15	Jasa Pendidikan	**7,12**	3,25	0,36	0,75	4,2

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	**6,69**	**8,69**	2,61	0,72	-2,13
17	Jasa lainnya	**6,06**	-14,82	3,25	**7,71**	2,88
	PDRB ADHK	**5,56**	**-4,33**	**3,64**	**6,22**	**5,65**

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Selain melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor PDRB juga perlu mengetahui struktur perekonomian Kota Pasuruan yang secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-masing sektor. Dalam beberapa tahun terakhir (2019 - 2023) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kota Pasuruan (berada di atas rata-rata PDRB yakni 5,65), dimana nilai PDRB yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 29,64%; sektor Industri Pengolahan dengan persentase pada tahun 2023 yang mencapai 20,15%; sektor Informasi dan Komunikasi dengan persentase yang mencapai 7,81%; sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 8,28%; serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,81%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan kelima sektor tersebut memiliki peran yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kota Pasuruan dibandingkan dengan sektor lainnya, khususnya dalam 2 tahun terakhir atau pasca pandemi Covid-19. Keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap perekonomian dalam 2 tahun terakhir, dimana sebelumnya dalam 5 besar sektor ekonomi terdapat sektor Konstruksi yang setelah pandemi Covid-19 perkembangannya di Kota Pasuruan mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan perkembangannya semakin besar sehingga kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut semakin besar. Hal ini menjadi multiplier effect dari adanya perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor maupun Industri Pengolahan di Kota Pasuruan. Struktur ekonomi Kota Pasuruan selain didominasi oleh kelima sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor lainnya dengan persentase distribusi masing-masing pada tahun 2023 berada pada kisaran antara 0,06% hingga 5,49%.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kota Pasuruan berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3. 3 Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	2,47	2,28	2,26	2,2
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0	0
3	Industri Pengolahan	**20,04**	**19,47**	**19,68**	**19,93**	**20,15**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,24	0,23	0,21	0,2
6	Konstruksi	6,18	6,13	5,94	5,79	5,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**29,45**	**28,55**	**29,19**	**29,7**	**29,64**
8	Transportasi dan Pergudangan	6,12	5,98	**6,19**	**7,36**	**8,28**
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,6	5,29	5,31	5,35	5,37
10	Informasi dan Komunikasi	**7,61**	**8,48**	**8,54**	**7,85**	**7,81**
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	**7,24**	**7,48**	**7,27**	**7**	**6,81**
12	Real Estate	2,52	2,66	2,57	2,41	2,28
13	Jasa Perusahaan	0,63	0,64	0,63	0,59	0,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,64	4,36	4,14	3,89
15	Jasa Pendidikan	4,06	4,44	4,25	3,88	3,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,96	0,95	0,91	0,86
17	Jasa lainnya	2,8	2,49	2,52	2,57	2,56
	PDRB ADHB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

Dengan melihat pada distribusi persentase dalam setiap tahunnya, maka selama tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memiliki peran yang paling besar diantara sektor lainnya, dimana rata-rata distribusi dalam 5 tahun terakhir tercatat sebesar 29,30%. Sedangkan sektor Industri Pengolahan memiliki rata-rata distribusi sebesar 19,85%. Selanjutnya sektor Informasi dan Komunikasi memiliki rata-rata distribusi sebesar 8,05%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki rata-rata distribusi sebesar 7,16%, dan sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki rata-rata distribusi sebesar 6,78%. Sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa rata-rata sebesar 71.14% perekonomian di Kota Pasuruan ditunjang oleh keberadaan kelima sektor tersebut, sedangkan 12 sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dengan rata-rata selama tahun 2019 hingga 2023 sebesar 28.86%.

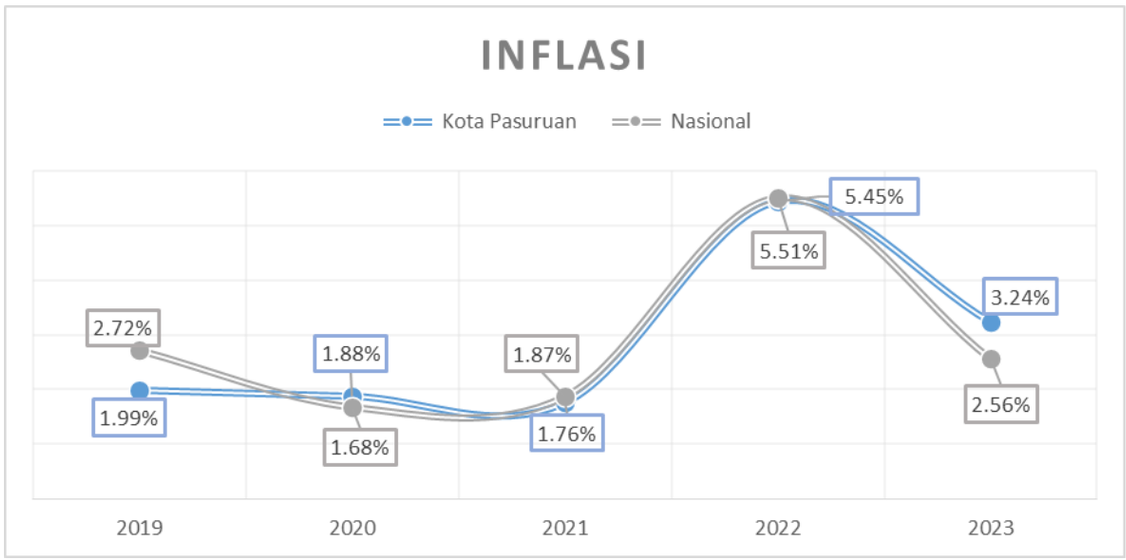
3.2.2 Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan harga-harga mengalami peningkatan secara umum dan terus menerus. Selain itu inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Secara umum,

penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya adalah Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index (CPI),* yaitu Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang saat ini tidak terpilih sebagai sampel SBH (Survei Biaya Hidup), besaran inflasi di Kota Pasuruan diketahui berdasarkan pendekatan metode *sister city* terhadap inflasi di Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan secara geografis berdekatan dengan Kota Probolinggo, selain itu beberapa fenomena di Kota Pasuruan memiliki kesamaan pola dengan Kota Probolinggo. Misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya.

Laju inflasi di Kota Pasuruan pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2019 tercatat sebesar 1,99%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 1,88%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 1,76%. Sedangkan pada tahun 2022 laju inflasi di Kota Pasuruan mengalami kenaikan menjadi 5,45%. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan 3,24%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga kondisinya masih terkendali. Pada tahun 2023 inflasi di Kota Pasuruan tercatat sebesar 3,24% atau lebih tinggi dari inflasi secara nasional yang mencapai 2,56%. Berikut disajikan data perkembangan inflasi Kota Pasuruan dan nasional pada tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 3.5 Inflasi Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS Kota Pasuruan 2024

Inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2023 terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,96%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,79%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%; kelompok

perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,40%; kelompok kesehatan sebesar 2,04%; kelompok transportasi sebesar 1,38%; Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,71%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,74%; kelompok pendidikan sebesar 1,61%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,27%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,58%. Berikut disajikan data inflasi Kota Pasuruan menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 3. 4 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2020 - 2023

NO	KELOMPOK PENGELUARAN INFLASI (2018=100)	2020	2021	2022	2023
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,86	2,27	6,84	5,96
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,75	1,73	1,45	3,79
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,33	1,45	1,42	0,83
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,91	4,87	3,26	3,40
5	Kesehatan	2,01	1,75	2,18	2,04
6	Transportasi	0,25	0,78	10,51	1,38
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,53	-0,08	-0,71
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,09	0,51	3,71	2,74
9	Pendidikan	4,41	0,29	7,89	1,61
10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	1,77	2,20	4,81	2,27
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,93	2,41	9,22	5,58
	UMUM	**1,88**	**1,76**	**5,45**	**3,24**

Sumber : BPS Kota Pasuruan dalam angka 2024

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebagian besar merupakan andil yang diberikan oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar 5,93% dan Pendidikan sebesar 4,41%. Inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2021 tidak terlepas dari andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mengalami inflasi sebesar 4,87%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi pada tahun 2022, andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 10,51% dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 9,22%. Di tahun 2023 andil tertinggi ada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,96% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,58%, penurunan inflasi tertinggi ada pada kelompok transportasi yang di tahun 2022 sebesar 10,51 kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,38%.

Bila melihat pada data-data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan hingga tahun 2023 masih terkendali dan masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholders terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

3.2.3 Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak bekerja dalam usianya yang produktif yakni pada usia 15 tahun hingga 65 tahun. Pengangguran pada suatu daerah pada umumnya diukur dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk kategori sebagai pengangguran yaitu : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply)* tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator tersebut, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain.

TPT Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2018 TPT Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,55 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,33 yang dipicu oleh dampak pandemi Covid-19, dimana jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 32,29%, sedangkan di sisi lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 5,67%. Pada tahun 2021 seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi dan perekonomian, maka TPT Kota Pasuruan juga mengalami penurunan menjadi 6,23. Pada tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya kondisi dari tahun sebelumnya, maka TPT kembali mengalami penurunan sehingga tercatat sebesar 6,18, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,05 dari tahun 2021. Pada tahun 2023 TPT mengalami penurunan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 5,64. Untuk mengetahui perkembangan TPT Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan Tahun 2018- 2023
Sumber: BPS Kota Pasuruan 2024

Kondisi TPT Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 hingga 2023 masih berada di atas Provinsi Jawa Timur. Sedangkan bila dibandingkan dengan nasional maka dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga 2021 TPT Kota Pasuruan masih berada dibawah Nasional, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 berada di atas nasional, yang artinya bahwa penurunan TPT sebagian besar wilayah di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Kota Pasuruan. Sebaliknya pada tahun 2020 peningkatan TPT di Kota Pasuruan masih lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, mengingat tingkat kerentanan perekonomian akibat pandemi Covid-19 pada masing-masing daerah juga berbeda.

3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

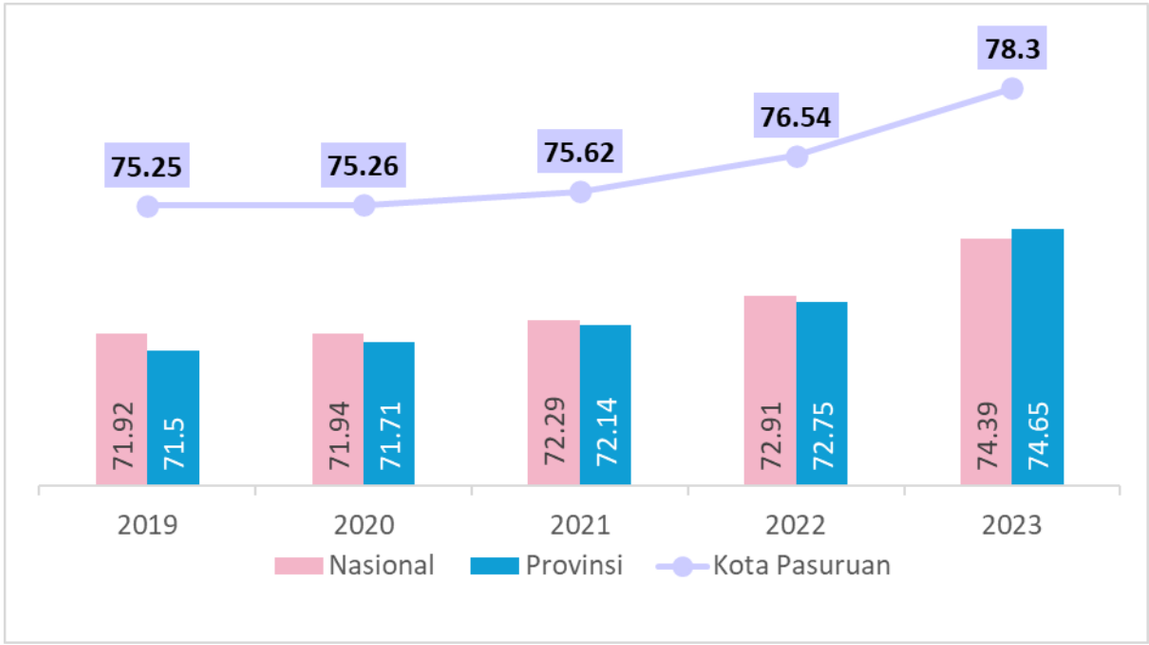
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana penduduk di suatu wilayah atau negara memiliki kualitas hidup yang lebih baik atau sebaliknya. Pada dasarnya IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan dan pengeluaran masyarakat. IPM menjadi indikator penting dalam mengukur pembangunan manusia yang diaplikasikan di banyak negara, begitu juga di Indonesia. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dengan alasan bahwa indikator dan metode baru lebih mampu untuk mengukur pembangunan manusia. Metode baru diterapkan dengan menggunakan indikator baru dalam penghitungan IPM. Pada metode baru indikator angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan indikator PDB per Kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita. Selain itu, penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Indonesia mulai mengaplikasikan penghitungan IPM dengan metode baru pada tahun 2014. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup

umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak dan masing-masing dimensi direpresentasikan oleh indikator. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM Kota Pasuruan pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya yaitu dari 75,25 menjadi 78,3 atau naik sekitar 3,05%. Peningkatan IPM tahun 2023 di Kota Pasuruan terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,64 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,64 menjadi 13,66 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun dari 9,67 tahun menjadi 9,78 tahun pada tahun 2023. Kemudian untuk dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat Rp. 447.000 atau 3,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan angka IPM memberikan makna bahwa kinerja pembangunan manusia di Kota Pasuruan mengalami kenaikan yang cukup berarti dan menunjukkan kondisi yang semakin baik. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan keseluruhan indeks komponen pembentuk IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Kenaikan yang terjadi pada indeks komponen IPM ini menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, walaupun peningkatan masih relatif kecil.

Kenaikan IPM Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir, apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional, maka IPM Kota Pasuruan konsisten berada di atas IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sedangkan dalam lima tahun terakhir (Tahun 2019-2023) IPM Provinsi Jawa Timur masih berada di bawah IPM Nasional, akan tetapi di tahun 2023 IPM Provinsi Jawa Timur berada diatas IPM Nasional yakni sebesar 74,65 dibanding 74,39 dan IPM Kota Pasuruan 78,3. Meskipun angka IPM Nasional dan Provinsi Jawa Timur masih berada di bawah IPM Kota Pasuruan tetapi tetap konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Terhitung selama tahun 2020 hingga 2023 IPM Nasional rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,72% per tahun. Pertumbuhan IPM di tahun 2023 ini mengalami percepatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dimensi pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dilihat pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 79,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada dimensi pengetahuan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat menjadi 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,10 menjadi 13,15 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat menjadi 0,08 tahun dari yang awalnya 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada tahun 2023. Untuk dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat menjadi Rp. 420.000 atau 3,66%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut dibawah ini merupakan perkembangan nilai IPM Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dalam Skala Nasional, Provinsi, dan Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

3.2.5 Kemiskinan

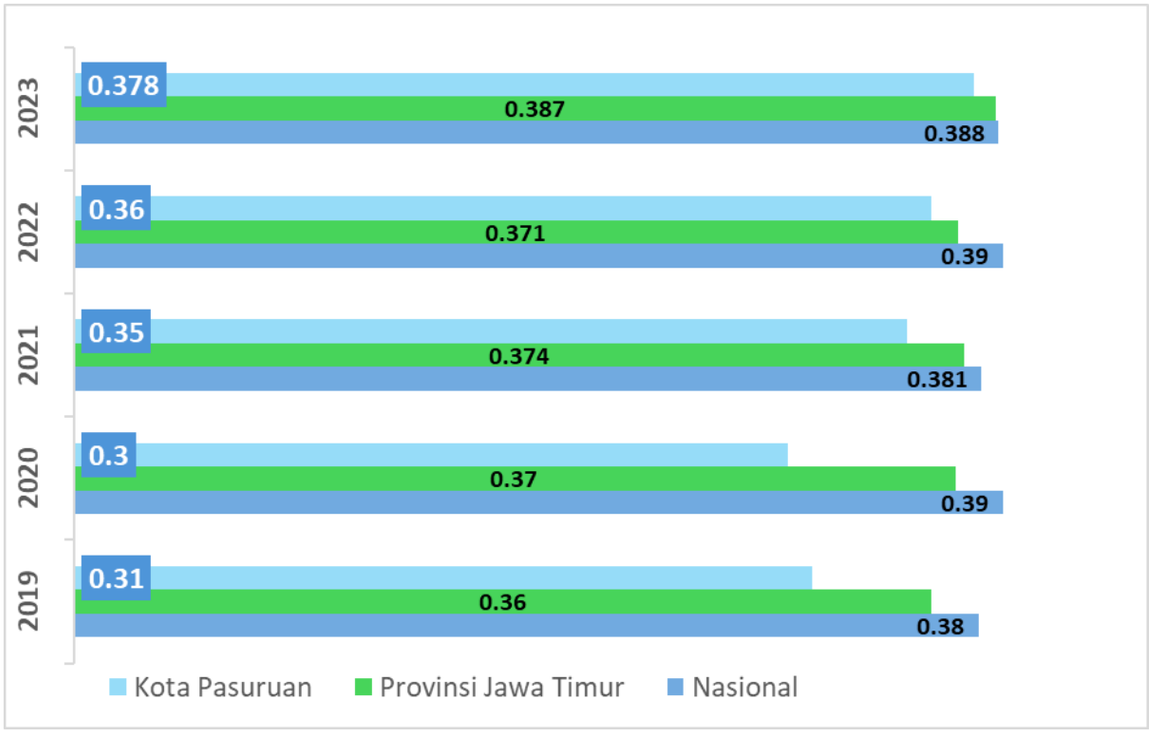
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Persentase Kemiskinan di Kota Pasuruan secara konsisten mengalami fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2023. Melihat dari angka kemiskinan dalam kurun waktu 6 tahun, Kota Pasuruan berhasil menurunkan 0,17%, dan masih berada pada skala 6%. Meskipun demikian, di tahun 2021 Kota Pasuruan mencapai angka kemiskinan tertinggi yakni sebesar 6,88% dan kemudian bertahap menurun di tahun 2022 menjadi 6,37%. Akan tetapi penurunan ini kembali mengalami gejolak sehingga di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,60%. Melihat jumlah penduduk miskin yang didasarkan pada pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan Kota Pasuruan, jumlah penduduk miskin mencapai 13,56 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin ini mengalami penambahan sebesar

0,54 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022 yang sebesar 13,02 ribu jiwa. Sehingga hal inilah yang menyebabkan persentase penduduk miskin di tahun 2023 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Garis kemiskinan Kota Pasuruan di tahun 2023 sebesar Rp. 529.512/kapita/bulan. Nilai tersebut naik sebesar Rp. 42.619/kapita/bulan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp. 486.893/kapita/bulan. Sedangkan apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan, pada tahun 2022 sebesar 0,93 dan meningkat menjadi 1,26 di tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan sendiri menunjukkan rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kota Pasuruan semakin menjauh dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan di tahun 2022 sebesar 0,22 meningkat 0,11 menjadi 0,33 di tahun 2023, juga mengalami hal yang serupa yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi cukup lebar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari garis kemiskinan akan semakin besar dan program pengentasan kemiskinan di Kota Pasuruan relatif heterogen dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

3.2.6 Gini Rasio

Gini rasio disebut juga dengan Indeks Gini atau Koefisien Gini dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Koefisien Gini dihitung dengan pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horizontal sebelah kanan. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk mengetahui perkembangan gini rasio Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir (2019 - 2023) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.8 Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,31. Hal ini berarti bahwa di Kota Pasuruan distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun 2020 relatif lebih merata. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai gini rasio Kota Pasuruan mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,35 dan 0,36, sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,37.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukan adanya tren yang positif dengan adanya peningkatan nilai pendapatan pada setiap tahunnya. Berpedoman pada kondisi tersebut, maka proyeksi pendapatan daerah Kota Pasuruan kedepannya yakni pada tahun 2025 diasumsikan akan mengalami peningkatan.

Pendapatan Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 5% dari APBD 2024 menjadi Rp. 991.103.241.974,00. Meskipun secara total pendapatan Kota Pasuruan tahun 2024 diproyeksikan meningkat, akan tetapi kontribusi peningkatan paling besar diperkirakan adalah bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 94.436.124.011,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 18.301.923.621,00 di tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun 2025 terdapat pengajuan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 77.195.980.390,00 yang rencananya akan digunakan untuk Rehabilitasi Pasar Karangketug dan Pasar Gadingrejo. Sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada kondisi normalnya diusahakan dapat meningkat, diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding APBD 2024 dan mempertimbangkan realisasi tahun 2023 serta 2022. Akan tetapi, bagaimanapun juga PAD merupakan komponen pendapatan yang akan selalu diupayakan menjadi sumber utama pendapatan daerah. Untuk itu dalam kondisi normal kebijakan Pendapatan Daerah perlu difokuskan pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan adanya upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui pajak daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah. Sehingga dalam prakteknya, realisasi PAD Kota Pasuruan dapat terus meningkat hingga melebihi asumsi proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya melalui PAD serta dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah serta derajat desentralisasi fiskal Kota Pasuruan, berikut perumusan arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pasuruan:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak melalui kegiatan sosialisasi serta pemberian *reward and punishment* bagi wajib pajak daerah/ retribusi daerah;
2. Mengembangkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi secara digital, sederhana, cepat, akuntabel dan aman serta melakukan transformasi ekonomi yang didukung dengan pengelolaan pendapatan daerah berkualitas, hati-hati dan bijaksana;
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan/peningkatan kinerja BUMD, serta melakukan revitalisasi BUMD;
5. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata sebagai dasar

menggali potensi wajib pajak daerah yang ada serta optimalisasi aset dan kekayaan daerah, khususnya dengan adanya potensi pajak baru (Opsen);

6. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
   a. Pajak daerah dan retribusi daerah
      Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
   b. Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
      a) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
      b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
         (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
         (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
         (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
         (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
         (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan.
   c. kebijakan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
      Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
      a) hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
      b) hasil kerja sama daerah;
      c) jasa giro;
      d) hasil pengelolaan dana bergulir;
      e) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
      f) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

g) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i) pendapatan denda pajak daerah;
j) pendapatan denda retribusi daerah;
k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
l) pendapatan dari pengembalian;
m) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan
n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sebagian sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:
   a) transfer pemerintah pusat meliputi:
      (1) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak
         (a) atas pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau.
         (b) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
         (c) dalam hal peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 dinamis, realisasi wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta pajak bumi dan bangunan dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(d) kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025.

(e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian dana bagi hasil-cukai hasil tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau didasarkan pada realisasi dana bagi hasil- cukai hasil tembakau Tahun Anggaran sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau ditetapkan menurut dan/atau provinsi/kabupaten/kota terdapat atau informasi resmi mengenai rincian alokasi dana bagi perubahan hasil-cukai basil provinsi/kabupaten/kota tembakau Tahun menurut Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana bagi hasil-cukai hasil tembakau dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(f) penerimaan dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan dalam mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan promotif, dengan penurunan preventif, prioritas antara angka dimaksud maupun baik kegiatan kuratif/rehabilitatif lain mendukung upaya prevalensi penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan

sarana/prasarana fasilitas kesehatan, stunting, dan/atau pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(g) dalam hal terdapat pendapatan lebih dana bagi hasil- pajak kecuali dana bagi hasil-cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) transfer ke daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

(a) dana bagi hasil sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit.

(b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.

(c) Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan sesuai dengan alokasi paling tinggi yang ditetapkan Peraturan Presiden mengenai rincian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(d) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari:

i. dana bagi hasil-dana reboisasi dan sisa dana bagi hasil-dana reboisasi provinsi; atau

ii. sisa dana kabupaten/kota,

untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pencapaian keluaran kegiatan sesuai dengan perundang-undangan.

(e) Kegiatan penunjang meliputi:

i. ketentuan peraturan desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
ii. biaya tender;
iii. honorarium fasilitator kegiatan dana bagi hasil- dana reboisasi yang dilakukan secara swakelola;
iv. penyelenggaraan jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
v. rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
vi. perjalanan dinas ke dan/atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

(3) transfer ke daerah - Dana Alokasi Umum (DAU)

(a) dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.

(b) alokasi pendapatan atas penggunaan dana alokasi umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(c) pendapatan dana alokasi umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan anggaran pendapatan Presiden mengenai Rincian dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(4) kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara deposit facility.

(5) Transfer ke daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK)

(a) Pendapatan dana alokasi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kernen terian Keuangan.

(b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

(c) Kebijakan dana alokasi khusus fisik

i. Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;

ii. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik belum diterbitkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana alokasi khusus fisik dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan penetapan dokumen Rencana Kegiatan (RK) dana alokasi khusus fisik

yang telah dibahas Kementerian/Lembaga SKPD dan mendapat persetujuan untuk Tahun Anggaran 2025 di Tahun Anggaran 2024 guna menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang dana alokasi khusus fisik

(d) Kebijakan dana alokasi khusus nonfisik

i. Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. Ketentuan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

(6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal

(a) Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar;

(b) Penganggaran insentif fiskal dengan Peraturan Presiden dialokasikan mengenai sesuai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;

(c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi insentif fiskal Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi insentif fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan peraturan penjabaran kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan selanjutnya kepada pimpinan DPRD, untuk ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Transfer Antar Daerah meliputi :

(1) Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil

(a) pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi Tahun Anggaran 2025.

(c) dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

(a) pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya

(b) pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

i. pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

ii. pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

(c) pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:

i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
iv. dan bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

(d) penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.

2) kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

a) pendapatan hibah

b) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan, maka target pendapatan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**205,042,527,371.00**
4.1.01	Pajak Daerah	82,213,867,677.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	850,000,000.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	690,000,000.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	690,000,000.00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120,000,000.00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120,000,000.00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	40,000,000.00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	40,000,000.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	237,459,000.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	237,459,000.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	237,459,000.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7,500,000,000.00
4.1.01.15.01	PBBP2	7,500,000,000.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7,500,000,000.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18,000,000,000.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	18,000,000,000.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	18,000,000,000.00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28,278,000,000.00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7,128,000,000.00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5,828,000,000.00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1,300,000,000.00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	19,500,000,000.00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	19,500,000,000.00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1,300,000,000.00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1,300,000,000.00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	230,000,000.00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	230,000,000.00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	120,000,000.00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	72,000,000.00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	42,000,000.00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	6,000,000.00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	27,348,408,677.00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	27,348,408,677.00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	27,348,408,677.00
4.1.02	Retribusi Daerah	106,168,145,366.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	100,268,758,726.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	90,278,353,883.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	629,565,000.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	89,648,788,883.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,930,224,000.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,930,224,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,020,100,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,020,100,000.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3,040,080,843.00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	182,880,000.00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	365,602,812.00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2,491,598,031.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5,649,386,640.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	930,475,840.00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	930,475,840.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	90,500,000.00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	90,500,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	419,000,000.00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	419,000,000.00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1,461,541,800.00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1,461,541,800.00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1,369,669,000.00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1,369,669,000.00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	97,470,000.00
4.1.02.02.15.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	97,470,000.00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	226,450,000.00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	226,450,000.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1,054,280,000.00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1,054,280,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250,000,000.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250,000,000.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250,000,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,704,984,609.00

KODE	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6,704,984,609.00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,414,019,664.00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,414,019,664.00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	290,964,945.00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	290,964,945.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9,955,529,719.00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	247,900,000.00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	230,000,000.00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	150,000,000.00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50,000,000.00
4.1.04.01.02.0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10,000,000.00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000.00
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7,000,000.00
4.1.04.01.04.0014	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	7,000,000.00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	900,000.00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	900,000.00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	577,128,500.00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	126,002,500.00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	126,002,500.00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	436,126,000.00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	436,126,000.00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	15,000,000.00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	15,000,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	1,580,000,000.00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,580,000,000.00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,580,000,000.00
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	6,000,000,000.00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,157,331,219.00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,157,331,219.00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,157,331,219.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	50,000,000.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50,000,000.00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	50,000,000.00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	-
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-
4.1.04.15.09.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	-
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-

KODE	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-
4.1.04.15.15.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-
4.1.04.15.17.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-
4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	-
4.1.04.15.42.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	-
4.1.04.15.43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	-
4.1.04.15.43.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	-
4.1.04.15.51.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-
4.1.04.15.51.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-
4.1.04.15.62	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	-
4.1.04.15.62.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	-
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	-
4.1.04.15.77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	-
4.1.04.15.77.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	343,170,000.00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	66,210,000.00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	66,210,000.00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	276,960,000.00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	276,960,000.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**773,563,937,403.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	615,351,799,707.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	615,351,799,707.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85,328,127,511.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3,297,487,937.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	16,034,419,643.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,856,720,890.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26,427,282,000.00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32,703,466,005.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2,394,149,246.00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15,494,320.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	938,550,591.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	182,057,668.00

KODE	URAIAN	TARGET PENDAPATAN (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,478,499,211.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	446,456,602,000.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	390,429,094,000.00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6,800,000,000.00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9,717,201,000.00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19,204,343,000.00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18,056,945,000.00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2,249,019,000.00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	10,693,260,000.00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9,393,260,000.00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1,300,000,000.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	72,873,810,196.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	6,086,800,000.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	18,430,400,000.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35,588,873,804.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1,331,250,000.00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4,626,600,000.00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	426,901,000.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	166,989,392.00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	174,000,000.00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	896,070,000.00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5,145,926,000.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	-
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158,212,137,696.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	63,776,013,685.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63,776,013,685.00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23,261,452,300.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	251,174,092.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40,263,387,293.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	94,436,124,011.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	94,436,124,011.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	94,436,124,011.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12,496,777,200.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,496,777,200.00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12,496,777,200.00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12,496,777,200.00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12,496,777,200.00
	Jumlah Pendapatan	**991,103,241,974.00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah Kota Pasuruan terdiri dari Belanja Operasi dalam bentuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer yang meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Daerah Kota Pasuruan pada tahun 2025 diproyeksikan/diperkirakan mencapai Rp. 1.074.287.281.158. Bila melihat pada struktur belanja daerah Kota Pasuruan pada tahun 2025 dapat diketahui bahwa Belanja Operasi diperkirakan/diproyeksikan sebesar Rp. 873.606.952.299 atau memiliki proporsi sebesar 81% terhadap total belanja daerah. Sedangkan belanja modal tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 197.780.328.859 atau 18% dari total belanja. Belanja tak terduga tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 2.900.000.000.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, berikut merupakan arah kebijakan Belanja Daerah Kota Pasuruan yang bertujuan untuk mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif:

1. Penajaman kembali peruntukan masing-masing jenis belanja sehingga dapat mencapai penggunaan Belanja Daerah yang fokus terhadap program prioritas dan dan berorientasi hasil;
2. Menerapkan konsep *money follows* program serta pengelolaan belanja daerah yang berbasis kinerja *(performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja dan tercapainya target-target indikator kinerja yang tercantum pada RPJMD Kota Pasuruan;
3. Menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan;
4. Mendanai kebutuhan infrastruktur fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah;
5. Mendorong Perangkat Daerah untuk peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah;
6. Mendorong tercapainya mandatory spending, yaitu proporsi belanja pendidikan minimal adalah 20% dari total belanja APBD, belanja pegawai maksimal 30% (diluar tunjangan guru) serta meningkatkan proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik pada angka minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan
7. Transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka penganggaran Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025, maka Perangkat Daerah agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Struktur belanja operasi menjadi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai**,** digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

   a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
   b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
   c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

   Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
   b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2025;
   c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
   d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan

pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain :
    1) belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi dengan pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    2) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
    3) penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
        (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
        (b) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
        (c) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
    4) pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
b) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan belanja jasa dimaksud terdiri atas:
    1) penganggaran jasa kantor antara lain:
        (a) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/ atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;

(b) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
(c) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah kabupaten, asosiasi Pemerintah Daerah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan :
(a) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
(b) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(c) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Daerah: berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan
(d) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
(e) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;
(f) menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(g) menganggarkan sesuai dengan bantuan jumlah iuran pada SKPD penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) Tahun Anggaran;

3) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan Kesehatan berupa medical check up, kepada :
(a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program

dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

4) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai peraturan perundang-undangan
5) belanja iuran jaminan dengan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja jaminan kematian bagi tenaga Non iuran ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
7) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi dapat nonkonstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur.

c) Belanja Pemeliharaan

penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), administrasi perpajakan lainnya SWDKLW dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan
2) belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak pihak

lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas, digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan

e) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga, tahun 2025 tidak dianggarkan belanja bunga.
4. Belanja Subsidi**,** tahun 2025 tidak dianggarkan belanja subsidi.
5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
c) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
   1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   2) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:
   a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
   c) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
   b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
      1) belanja modal tanah;
      2) belanja modal peralatan dan mesin;
      3) belanja modal bangunan dan gedung;
      4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
      5) Belanja modal aset tetap lainnya; dan
      6) Belanja aset lainnya
   c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2) keperluan mendesak; dan/atau
3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2) memanfaatkan kas yang tersedia.
3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil, pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan Belanja Bagi Hasil.
2) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target belanja Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**873,606,952,299.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	389,696,199,690.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222,236,674,103.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	169,395,428,820.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	134,029,739,149.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35,365,689,671.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15,351,613,676.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12,464,640,224.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2,886,973,452.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4,460,579,870.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4,460,579,870.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7,731,881,229.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7,713,751,229.00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,130,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4,416,855,231.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,267,087,411.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,149,767,820.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9,555,274,015.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7,306,857,846.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,248,416,169.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	295,391,610.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	295,291,610.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	100,000.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2,984,996.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,204,616.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	780,380.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8,987,212,115.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7,413,731,426.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1,573,480,689.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	380,656,543.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	301,552,880.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	79,103,663.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,131,268,149.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	894,959,269.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	236,308,880.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	527,527,849.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	519,144,760.00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8,383,089.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	87,055,975,617.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20,417,571,101.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19,014,046,402.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1,403,524,699.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2,682,089,155.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2,682,089,155.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	76,025,196.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	76,025,196.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	63,880,290,165.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	61,742,865,498.00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2,137,424,667.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40,813,164,604.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	23,108,800.00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23,108,800.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	33,021,514,000.00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	33,021,514,000.00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	421,708,000.00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	421,708,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3,448,224,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2,814,816,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	633,408,000.00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	2,867,359,804.00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	2,867,359,804.00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1,031,250,000.00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	1,031,250,000.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17,571,579,653.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,051,670,480.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1,051,670,480.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147,233,870.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	147,233,870.00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112,332,828.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112,332,828.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	76,275,372.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	76,275,372.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,084,751,934.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,084,751,934.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127,335,750.00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127,335,750.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13,553,063.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13,553,063.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4,065,918,756.00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4,065,918,756.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,021,207,500.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,021,207,500.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,470,882.00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1,470,882.00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14,714.00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	14,714.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5,183,814,504.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	245,846,256.00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3,467,064.00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10,401,192.00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4,924,099,992.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,686,000,000.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4,686,000,000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	201,172,872.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55,262,998.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55,262,998.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,665,840.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,665,840.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99,473,402.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99,473,402.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,209,530.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8,209,530.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	321,160.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	321,160.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,218.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1,218.00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,999,016.00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5,999,016.00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	122,424.00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	122,424.00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	367,284.00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	367,284.00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	23,750,000.00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23,750,000.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	763,152,756.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	223,152,756.00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	223,152,756.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540,000,000.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540,000,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	21,054,480,085.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	21,054,480,085.00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	21,054,480,085.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420,611,645,509.00
5.1.02.01	Belanja Barang	77,606,067,735.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77,206,919,735.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5,181,930,920.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,763,859,770.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,169,150,060.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6,518,500.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	727,514,900.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	64,435,800.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	38,352,800.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	55,250,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	785,796,900.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9,573,600.00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	514,000.00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2,224,020,500.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1,894,879,346.00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	298,531,744.00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	16,234,500.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	95,932,700.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,072,933,839.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,035,200,959.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,087,902,018.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	490,136,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,605,772,077.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,722,998,990.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,722,430,756.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15,740,600.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	54,123,400.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1,001,676,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	401,953,280.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1,258,283,276.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,796,136,300.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,116,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,389,852,400.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	197,137,300.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	15,340,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,367,666,100.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4,339,617,500.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	237,867,000.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5,592,398,000.00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	136,240,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	406,218,000.00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15,000,000.00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	129,042,000.00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7,514,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3,239,944,800.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	897,246,000.00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	35,545,800.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	32,672,000.00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	44,555,600.00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	77,176,000.00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	1,950,000.00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5,698,100.00
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	68,870,600.00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	22,788,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	370,230,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	236,769,200.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1,594,795,800.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	145,885,500.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	399,148,000.00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	390,900,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	8,248,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	196,069,765,840.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	142,130,719,175.00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2,680,992,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,210,327,600.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	727,950,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	109,800,000.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5,788,825,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	5,425,800,000.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1,944,850,000.00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	318,000,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4,361,460,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8,615,584,720.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1,006,692,800.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	16,921,164,600.00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	21,850,000.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	757,875,000.00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1,164,420,000.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	576,000,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2,400,000.00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	134,175,000.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	237,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19,426,175,950.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1,363,875,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2,354,743,750.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2,511,175,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9,799,905,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8,015,475,000.00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	130,000,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	888,790,000.00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	135,000,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	387,500,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	35,617,500.00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1,112,400.00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	335,160,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10,137,361,200.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50,000,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	339,144,900.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	145,876,000.00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	147,260,000.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	99,029,654.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2,293,356,500.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	878,669,555.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	704,488,986.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15,214,628,198.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	335,196,240.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6,636,135,333.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57,680,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	6,832,600.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	771,753,679.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	11,000,000.00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1,000,000.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1,847,410,010.00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	64,200,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37,453,100,000.00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31,500,000,000.00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2,520,000,000.00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	43,560,000.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,073,971,100.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,046,108,900.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	268,200,000.00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	1,260,000.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	84,980,000.00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	7,980,000.00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	77,000,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,499,173,400.00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	3,600,000.00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	350,255,400.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	338,561,200.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38,811,000.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	270,888,800.00
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	6,700,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95,357,000.00
5.1.02.02.04.0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	198,000,000.00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	197,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	632,500,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	632,500,000.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1,104,003,900.00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	5,000,000.00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	500,582,300.00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	47,815,200.00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	550,606,400.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6,005,658,665.00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	10,000,000.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	278,500,000.00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	6,000,000.00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	55,000,000.00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	885,600,000.00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	334,446,990.00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	467,000,000.00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	160,000,000.00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	260,000,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8,000,000.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1,191,455,210.00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	804,000,000.00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	262,856,465.00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	100,000,000.00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	390,000,000.00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	296,800,000.00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	205,000,000.00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	145,000,000.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	68,000,000.00
5.1.02.02.08.0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	78,000,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2,498,100,000.00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	105,000,000.00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	162,000,000.00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	40,000,000.00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	264,500,000.00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	457,000,000.00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	699,600,000.00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	610,000,000.00
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	30,000,000.00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	130,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,048,780,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4,028,780,000.00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	20,000,000.00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	600,000.00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	600,000.00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	612,150,700.00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	3,200,000.00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	608,950,700.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19,582,111,713.00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	12,725,000.00
5.1.02.03.01.0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	12,725,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,043,491,639.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	549,539,000.00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	34,500,000.00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	50,000,000.00
5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	136,893,000.00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	72,111,000.00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	50,991,318.00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	4,550,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,284,658,600.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7,708,170,732.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	198,700,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,624,799,536.00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	696,770,000.00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	16,170,000.00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	33,240,000.00
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	8,000,000.00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	27,000,000.00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	507,500,000.00
5.1.02.03.02.0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	166,671,000.00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	40,000,000.00
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	146,795,200.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	390,699,553.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	119,641,900.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	449,474,300.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136,365,000.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	70,000,000.00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	20,400,000.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	13,554,800.00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	185,031,400.00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	61,793,500.00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6,500,000.00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	15,000,000.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	228,196,200.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	585,094,600.00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	24,140,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10,870,000.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	338,671,000.00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	31,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,247,943,394.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3,091,923,394.00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	126,020,000.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	30,000,000.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	240,793,180.00
5.1.02.03.04.0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	7,190,000.00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	205,410,000.00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	28,193,180.00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7,158,500.00
5.1.02.03.05.0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	7,158,500.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30,000,000.00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	38,492,910,271.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38,492,910,271.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,783,812,151.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,844,465,120.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	504,125,000.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,360,508,000.00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	-
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,882,001,400.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,822,001,400.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1,713,600,000.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	87,911,400.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	19,050,000.00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	1,440,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60,000,000.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	60,000,000.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16,201,795,700.00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16,201,795,700.00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16,201,795,700.00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4,615,788,000.00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4,615,788,000.00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4,615,788,000.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66,161,204,850.00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66,161,204,850.00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	66,161,204,850.00
5.1.05	Belanja Hibah	48,292,842,900.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4,122,180,000.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,867,915,000.00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,867,915,000.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2,254,265,000.00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2,254,265,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31,353,522,900.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4,473,597,600.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4,423,745,900.00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49,851,700.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21,143,191,000.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20,643,191,000.00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500,000,000.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5,586,734,300.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4,677,911,000.00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	908,823,300.00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150,000,000.00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150,000,000.00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	6,086,800,000.00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6,086,800,000.00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6,086,800,000.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,207,670,000.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,207,670,000.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,207,670,000.00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	5,522,670,000.00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4,626,600,000.00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4,626,600,000.00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	896,070,000.00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	896,070,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15,006,264,200.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15,006,264,200.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	15,006,264,200.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	15,006,264,200.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**197,780,328,859.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23,132,000,000.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	23,132,000,000.00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	23,132,000,000.00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	23,132,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,942,708,059.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	285,099,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	285,099,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	16,979,000.00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	268,120,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	469,545,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	118,800,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	118,800,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350,745,000.00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	350,745,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	158,741,000.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	145,443,000.00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	743,000.00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	62,550,000.00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	82,150,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	13,298,000.00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	13,298,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	57,939,000.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	57,939,000.00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9,224,000.00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	21,000,000.00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	27,715,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,557,628,792.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1,397,393,892.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	444,620,532.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	952,773,360.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5,086,741,500.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1,528,140,700.00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	6,260,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	71,453,600.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	790,207,800.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	8,215,800.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,580,168,700.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	102,294,900.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73,493,400.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48,375,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	17,424,000.00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7,694,400.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	450,972,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	385,119,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	153,177,100.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	152,604,800.00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	31,507,000.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	9,410,200.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	38,419,900.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	59,801,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	59,801,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	6,052,000.00
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	6,052,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3,543,203,291.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1,242,959,754.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1,176,542,554.00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	5,400,000.00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	61,017,200.00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2,300,243,537.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2,300,243,537.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	181,546,500.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	12,341,000.00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	12,341,000.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	169,205,500.00
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	5,920,900.00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	15,475,700.00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	8,335,000.00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	8,583,400.00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	564,600.00
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	2,907,000.00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	5,421,000.00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	103,780,000.00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	18,217,900.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2,993,811,587.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2,334,280,187.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	189,418,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1,988,344,987.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	156,517,200.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	659,531,400.00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	8,784,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	341,352,300.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	198,369,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	111,026,100.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3,320,000.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3,320,000.00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	120,000.00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	3,200,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	149,073,000.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	149,073,000.00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	149,073,000.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71,072,200.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	71,072,200.00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	5,187,100.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	57,837,100.00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	8,048,000.00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3,282,504,300.00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3,282,504,300.00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3,282,504,300.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,738,252,389.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,738,252,389.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,738,252,389.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,601,571,700.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	107,881,211,700.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107,881,211,700.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	101,038,506,000.00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	115,000,000.00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	775,692,000.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3,334,090,000.00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	459,200,000.00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	103,600,000.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2,051,703,500.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3,420,200.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1,220,360,000.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1,220,360,000.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1,220,360,000.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11,500,000,000.00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11,500,000,000.00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	11,500,000,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,808,977,500.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	21,825,363,500.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	21,825,363,500.00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	11,166,285,000.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10,143,526,500.00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	515,552,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7,054,090,000.00

KODE	URAIAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2,939,732,000.00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2,800,620,000.00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	139,112,000.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4,114,358,000.00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4,114,358,000.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1,300,000,000.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1,300,000,000.00
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	1,300,000,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	629,524,000.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	629,524,000.00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	592,000,000.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	37,524,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110,530,000.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	6,226,900.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6,226,900.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6,226,900.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	92,303,100.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	92,303,100.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	54,998,000.00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	37,305,100.00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12,000,000.00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12,000,000.00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12,000,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	184,541,600.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	184,541,600.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	184,541,600.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	184,541,600.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2,900,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,900,000,000.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2,900,000,000.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2,900,000,000.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2,900,000,000.00
	Jumlah Belanja	**1,074,287,281,158.00**

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Proyeksi anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Pada APBD tahun 2024 penerimaan pembiayan Kota Pasuruan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp. 188.087.995.379,25. Sedangkan pada tahun anggaran 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 133.551.116.184,00. Dalam kondisi normal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin rendah dengan batas yang ideal, karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) juga dapat mengindikasikan pelampauan atas penerimaan daerah dan juga efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

6.1 Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Kebijakan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

1. SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
2. Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Penerimaan pinjaman daerah/pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

   Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan (penambahan) pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Penyertaan modal daerah

   Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR*).

   Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan atau lembaga keuangan lainnya.

   Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% {lima belas persen), Pemerintah struktur permodalan Daerah perlu memperkuat Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan

Pemerintah dengan menambah penyertaan modal Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal penambahan, dimaksud peningkatan, dilakukan perluasan untuk prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Pembentukan dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
   1) Dana alokasi khusus;
   2) Pinjaman daerah; dan
   3) Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat:
   1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   2) Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
   4) Sumber dana cadangan; dan
   5) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

   Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Kepala dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
4. Pembentukan dana abadi daerah

   Daerah dapat membentuk dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian pinjaman daerah
   1) Pemberian pmjaman menganggarkan daerah pemberian digunakan untuk pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pernerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat;
   2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
   3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS; dan
   4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkiraan rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**133,551,116,184.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133,551,116,184.00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	119,274,127,943.00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	119,274,127,943.00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	119,274,127,943.00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	14,276,988,241.00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14,276,988,241.00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	14,276,988,241.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**50,367,077,000.00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50,367,077,000.00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50,367,077,000.00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	50,367,077,000.00
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	50,367,077,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**50,367,077,000.00**
	Pembiayaan Netto	**83,184,039,184.00**

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi pencapaian target khususnya terhadap target Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian;
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2025 ini pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, diubah menjadi *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut

urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka strategi Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Memprioritaskan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%), belanja pegawai (30%), dan bidang infrastruktur (40%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
   c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah;
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Disamping itu Pemerintah juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program-program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga akan melakukan penajaman belanja modal yang benar-benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memotong belanja modal yang kurang produktif seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 8. 1
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Pasuruan
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025
1	2	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**205,042,527,371.00**
4.1.01	Pajak Daerah	82,213,867,677.00
4.1.02	Retribusi Daerah	106,168,145,366.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,704,984,609.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9,955,529,719.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**773,563,937,403.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	615,351,799,707.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158,212,137,696.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12,496,777,200.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,496,777,200.00
	Jumlah Pendapatan	**991,103,241,974.00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**873,606,952,299.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	389,696,199,690.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420,611,645,509.00
5.1.05	Belanja Hibah	48,292,842,900.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15,006,264,200.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**197,780,328,859.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23,132,000,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,942,708,059.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120,601,571,700.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,808,977,500.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	110,530,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	184,541,600.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2,900,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,900,000,000.00
	Jumlah Belanja	**1,074,287,281,158.00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(83,184,039,184.00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**133,551,116,184.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133,551,116,184.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**50,367,077,000.00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	50,367,077,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**50,367,077,000.00**
	Pembiayaan Netto	**83,184,039,184.00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Kebijakan Umum APBD sebagai arah dan pedoman umum penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan oleh SKPD akan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu penetapan kebijakan umum APBD tahun 2025 ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar cita-cita mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Alokasi pendapatan dan belanja pada Kebijakan Umum APBD tahun 2025 sebagaimana diuraikan sebelumnya masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perubahan alokasi pendapatan dan perubahan belanja tersebut akan dilakukan pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian kebijakan umum APBD ini disusun untuk dibahas serta disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasuruan, Agustus 2024

PIMPINAN DPRD KOTA PASURUAN	WALIKOTA PASURUAN
H. ISMAIL M. HASAN, SE	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF